



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

**NOMOR : B/180.12/15/409.1.1/NKSB/2026**

**NOMOR : 100.3.7.1/8/KSB/20.01.01/2026**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Enam* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (26 -05 -2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

**RIJANTO**

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

| PIHAK KESATU                                                                          |                                                                                       |                                                                                       | PIHAK KEDUA                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |

**AHMAD BAHARUDIN** : Plt. Bupati Tulungagung, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Timur nomor 37, Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Perintah Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.1.4.2/12240/011.2/2026 tanggal 12 April 2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Plt. kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tulungagung sebagai daerah otonom;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 130/I.08/409.05/2021 dan Nomor : 181/016/011/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah ;
- d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mepedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2045;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

| PIHAK KESATU |   |     | PIHAK KEDUA |   |     |
|--------------|---|-----|-------------|---|-----|
| 1            | ✓ | (M) | 1           | ✓ | (M) |

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, percepatan pemenuhan pelayanan publik serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sinergi penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

| PIHAK KESATU                                                                          |                                                                                       | PIHAK KEDUA                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

#### **Pasal 4**

#### **PEMBLAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

#### **Pasal 6**

#### **SURAT - MENYURAT**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

##### **a. PIHAK KESATU**

**Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar**

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro  
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 085854037549

Surat Elektronik : [tapem@blitarkab.go.id](mailto:tapem@blitarkab.go.id)

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**b. PIHAK KEDUA**

**Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung

Telepon : (0355) 321260

Surat Elektronik : [bagian.tapemtulungagung@gmail.com](mailto:bagian.tapemtulungagung@gmail.com)

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

| PIHAK KESATU |   |   | PIHAK KEDUA |   |   |
|--------------|---|---|-------------|---|---|
| 1            | / | W | 1           | / | W |

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

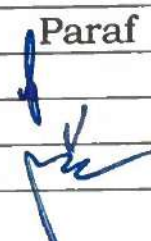


**AHMAD BAHARUDIN**

**PIHAK KESATU**



**RIJANTO**

| PIHAK KESATU                        |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pj. Sekretaris Daerah               | <div style="text-align: center;">Paraf</div>  |
| Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra |                                                                                                                                   |
| Kepala Bagian Tata Pemerintahan     |                                                                                                                                   |